BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Mengkaji pustaka yang dikumpulkan oleh peneliti untuk dijadikan konsep penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dan kajian pustaka ini terdiri dari teori-teori yang mendasari konsep yang dibangun peneliti, guna memperoleh data penelitian yang akurat, relevan dan valid. Fungsi kajian ini untuk memberikan landasan ilmiah penelitian. Menurut Nyoman Kutha Ratna dalam Prastowo (2012:80) Kajian Pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.

2.1.1 *Self Assessment System*

Self Assessment System terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang menilai, menghitung, menaksir. *Self Assessment System* menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang. Siti Kurnia Rahayu (2010:101)

2.1.1.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) Definisi *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

> "Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".

Sedangkan menurut Siti Resmi (2014:11) definisi *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

> "Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Definisi *Self Assessment System* menurut Waluyo (2011:12) adalah sebagai berikut:

> "Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Adapun Menurut (Gunadi, 2005) menyatakan bahwa:

> "*Self Assessment System* memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak, maka selayaknya diimbangi dengan adanya pengawasan yang diberikan tidak disalahgunakan. Ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak setiap Wajib Pajak menjadi berkurang. Dalam prinsip self assesment system, penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan".

Dari keempat pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment system* adalah Suatu sistem yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya.

2.1.1.2 Karakteristik *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) *Self Assessment System* dalam hal ini dikenal dengan:

1. mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.
2. menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
3. menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos
4. melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jendral Pajak
5. menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar."

2.1.1.3 Siklus *Self Assessment System*

Menurut Kresna (2014:3) menyatakan bahwa Siklus Self Assessment System meliputi:

1. Wajib Pajak yang dalam kegiatan usahanya dikenai pajak yang dalam kegiatan usahanya dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya.
2. Wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah PPN yang terutang.
4. Memungut dan/atau menyetor PPN yang terutang ke Penerima Pembayaran yang telah ditetapkan dengan media Surat Setoran Pajak (SSP).
5. Untuk mendapatkan perhitungan dan penyetoran PPN dengan SPT PPN.

2.1.1.4 Indikator *Self Assessment System*

Indikator dari *Self Assessmen System* dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu (2010:101), adalah Jumlah Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:171) Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah sebagai berikut:

> "SPT masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak".

2.1.2 Surat Tagihan Pajak (STP)

2.1.2.1 Pengertian Surat Tagihan Pajak

Pengertian Surat Tagihan Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186), menyatakan bahwa:

> "Surat Tagihan Pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda".

Sedangkan Surat Tagihan Pajak menurut Cyrus Sihaloho (2002:18), menyatakan bahwa:

> "Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga."

Dari kedua penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

> "Surat tagihan pajak diberikan kepada wajib pajak dalam rangka penagihan pajak terutangnya dan penagihan sanksi administrasinya."

2.1.2.2 Fungsi Surat Tagihan Pajak

Adapun Fungsi Surat Tagihan Pajak menurut Cyrus Sihaloho (2002:42), yaitu:

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Tagihan Pajak Wajib Pajak;
2. Sebagai sarana menegakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
3. Sebagai alat untuk menagih pajak.

2.1.2.3 Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Penerbitan Surat Tagihan Pajak menurut Cyrus Sihaloho (2002:41), disebabkan oleh:

1. Pajak pada tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Berdasarkan penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan atau salah hitung.
3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
4. Pengusaha yang dikenakan pajak tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai PKP.
5. Pengusaha yang tidak atau bukan PKP membuat Faktur Pajak.
6. PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap.

Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa.

2.1.2.4 Sanksi Administrasi

Jumlah penagihan yang terdapat dalam Surat Tagihan Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Sebesar jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Tagihan Pajak (yaitu PPh yang tidak atau kurang bayar dalam tahun berjalan maupun kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung dari hasil penelitian Surat Tagihan Pajak) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan, dihitung sejak saat terhutangnya pajak atau bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

2. Sebesar sanksi administrasi berupa denda yaitu 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Sanksi ini dikenakan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang menerima Surat Tagihan Pajak dengan alasan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak pada nomor 4, 5, dan 6.

2.1.2.5 Indikator Surat Tagihan Pajak

Indikator dari Surat Tagihan Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran (Titin Vegirawati 2011), adalah Data Jumlah Penerbitan Surat Tagihan Pajak.

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai

PPN yang ditetapkan dengan UU No.18 tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai *(Value Added)* yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

2.1.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan UU Perpajakan No.18 Tahun 2000 Pajak Pertamabahan Nilai adalah sebagai berikut:

“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas:

1. penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha

2. impor Barang Kena Pajak
3. penyerahan Jasa kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
4. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud di luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:235) definisi Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

> "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri berupa Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak."

Definisi Pajak Pertamabahan Nilai menurut Waluyo (2011:46) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

> "Pajak yang dikenakan atas komsumsi di dalam negeri (di Daerah Pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa".

Dari ketiga pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan di daerah pabean atau dalam negeri yang berupa barang dan jasa kena pajak.

2.1.3.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:232) karakteristik PPN adalah sebagai berikut:

1. Merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pada setiap mata rantai jalur.
2. Bersifat netral dan diharapkan tidak menimbulkan efek pajak berganda
3. Merupakan pajak konsumsi didalam negeri.
4. Merupakan pajak objektif.

5. Mekanisme yang diharapkan sederhana dengan menggunakan tarif tunggal.

2.1.3.3 Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Pasal 4 dalam buku Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:241) obyek PPn adalah sebagai berikut :

1. Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP)
3. Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh PKP
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
6. Ekspor BKP dan PKP

2.1.3.4 Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Pasal 1 angka 14 UU PPN dalam buku Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:248) definisi Pengusaha adalah

> "Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimppor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean."

Sedangkan pengertian PKP diperluas dalam Pasal 2 PP NO. 143 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 dalam buku Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:248) termasuk:

1. Pengusaha yang sejak bermaksud melakukan penyerahan BKP dan/atau ekspor BKP bentuk usaha kerja sama operasi (Joint Operation).
2. Importir atau pihak yang memanfaatkan BKP Tidak berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean.
3. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dimana hasilnya digunakan sendiri atau digyunakan pihak lain yang batsan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK-554/KMK.04/2000 jo KMK-320/KMK.03/2002).

2.1.3.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:249) tarif PPn adalah sebagai berikut:

1. Tarif PPN adalah 10%
2. Tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen)
3. PPN tentang dihitung dnegan mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

PPN Terutang = Tarif x DPP

2.1.3.6 Indikator Pajak Pertambahan Nilai

Indikator dari Pajak Pertambahan Nilai dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran (Ida Ayu Tivon Trisnayanti, 2012) dan (Ika Nursanti, 2013), adalah Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Gunadi, 2007) bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut:

> ”Perubahan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak.”

Sedangkan menurut Widi Widodo (2008:27), bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut:

> “Jumlah kewajiban pajak langsung atas Wajib Pajak adalah dengan ditetapkan dalam keputusan yang diberikan oleh Administrasi Pajak sesuai tempat tinggal Wajib Pajak. Pengaruhnya Wajib Pajak harus melaporkan SPT kepada Administrasi Pajak setelah akhir periode Pajak, sesuai dengan tahun kalender. *Self Assessment* berlaku dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kewajiban PPN ditentukan untuk periode akuntansi tertentu yang disajikan dan menyatakannya dalam pelaporan pajak mereka.”

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Trisnayanti I Ketut Jati (2015), menyatakan bahwa “*Self Assessment System* berpengaruh positif pada penerimaan PPN.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2011), menyatakan:

"SPT Masa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPN."

2.2.2 Pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Resmi, 2009:59) bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut:

> "Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat tagihan pajak dikeluarkan apabila hasil analisis fiskus, wajib pajak tidak atau kurang bayar, harus membayar denda, atau berkaitan dengan kewajiban sebagai PKP dalam hubungannya dengan pembayaran PPN."

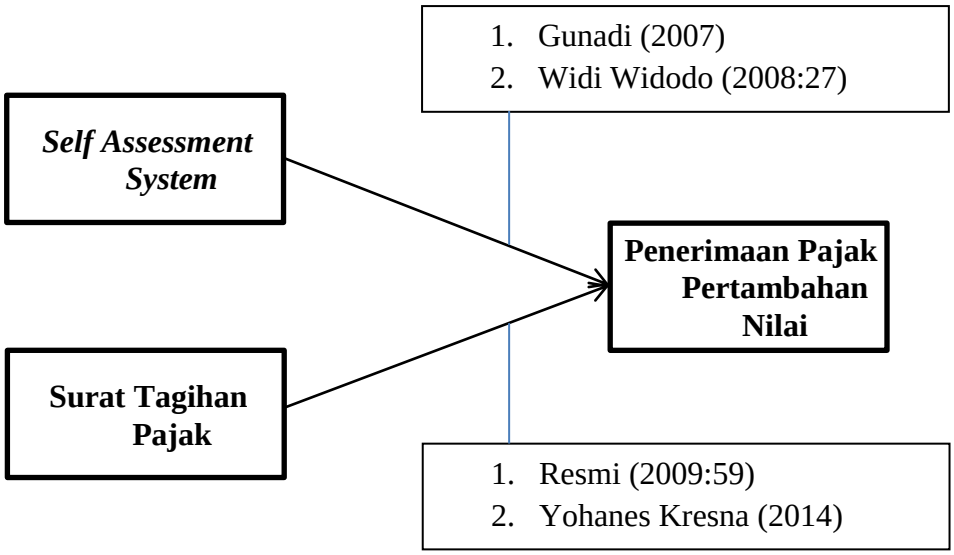
Sedangkan menurut (Yohanes Kresna, 2014), bahwa Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut:

> "SPT Masa PPN yang disampaikan oleh PKP adalah jumlah PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dengan kata lain, SPT tersebut dianggap benar. Namun, apabila pada suatu pembuktian (hasil verifikasi) ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh PKP tersebut, maka fiskus akan menerbitkan STP PPN. Oleh karena itu, bagi PKP yang melanggar peraturan perpajakan dan telah diterbitkan STP PPN, maka PKP seharusnya segera melunasi kekurangan pembayaran beserta sanksi administrasinya."

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa jumlah STP PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN namun belum tentu akan menambah penerimaan PPN.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmasari Sitio (2015), menyatatakan penerbitan Surat Tagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan uraian diatas, berikut penulis sajikan paradigma penelitian dalam gambar 2.1 :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010) Hipotesis adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus di uji secara empiris. Penulis Merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Self Assessment System* berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H2 : Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai